



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulia Binti (alm) Badri
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/15 April 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kyai A. Basyar Rt. 001 Rw. 001 Desa
Samuda Kec. Daha Selatan Kab. Hulu
Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yulia Binti (alm) Badri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 106 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yulia Binti (alm) Badri dengan Pidana Denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Orang Tua isi 12 botol 620 ml (alkohol + 14,7 %) ;
- 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk Orang Tua 12 botol 620 ml (alkohol + 14,7 %) ;
- 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Malaga merk Orang Tua isi 12 botol 620 ml (alkohol + 14,7%) ;
- 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Colombus isi 48 botol 250 ml (alkohol + 20%) ;
- 1 dus minuman beralkohol merk Newport Blue isi 12 botol 620 ml (alkohol + 19,7 %) ;
- 1 dus minuman beralkohol merk Newport Red isi 12 botol 620 ml (alkohol + 19,7 %) ;
- 1 dus minuman beralkohol jenis Vodka merk Mc Donald isi 12 botol 1 Liter (alkohol + 20%) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 unit mobil Daihatsu Ayla warna putih DA 1209 DA dengan nomor rangka MHKSDA1JJJ016500 dan nomor mesin 1 KRA481220 ;
- 1 buah STNK mobil Daihatsu Ayla warna putih DA 1209 DA dengan nomor rangka MHKSDA1JJJ016500 dan nomor mesin 1 KRA481220 atas nama Yulia ;
- 1 buah kunci kontak bertuliskan Daihatsu ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Yulia Binti (alm) Badri ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Yulia Binti (alm) Badri pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Jalan Sungai Kalang Desa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Candra Marlin-Bilmar bersama dengan saksi Wisnu Kurniawan Bin Tarman dan anggota Gabungan Polres Hulu Sungai Selatan dari Sat Reskrim, Sat Intelkam, Sat Narkoba dan Polsek jajaran sedang melakukan razia pekat untuk menindak lanjuti laporan dan keluhan warga setempat bahwa adanya mobill yang membawa minuman beralkohol menuju ke Negara untuk dijual dan diedarkan di Daerah Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Bahwa setelah dilakukan patroli dan penyisiran jalan raya menuju ke Negara dan kemudian ketika para saksi tiba di Jalan Sungai Kalang Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melihat mobill Daihatsu Ayla melintas yang terlihat sarat muatan selanjutnya para saksi melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap penumpang dan isi muatannya saat itu ditemukan minuman beralkohol bebagai merk sebanyak 7 kardus/kotak karton diantaranya terdiri dari jenis Anggur Merah sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, jenis Anggur Putih sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, jenis Anggur Malaga sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, jenis Anggur Merah merk Columbus sebanyak 1 kardus/kotak isi 48 (empat puluh delapan) botol, jenis New Port Blue dan Red masing-masing sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, dan jenis Vodka sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol selanjutnya dilakukan interogasi kepada penumpang mobill tersebut yaitu terdakwa Yulia Binti (alm) Badri dan dijelaskan bahwa semua minuman beralkohol tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di Banjarmasin dan setelah harga sepakat selanjutnya terdakwa Yulia Binti (alm) Badri menyerahkan uang pembayaran secara cash/tunai kepadanya kemudian minuman-minuman beralkohol tersebut langsung dimasukkan ke mobillnya yang rekananya akan dibawa ke rumah tempat tinggalnya di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud untuk dijual kembali kepada para pembeli yang datang ke rumahnya dan hal tersebut sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan ketika ditanyakan tentang perizinan menjual dan mengedarkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol tersebut terdakwa Yulia Binti (alm) Badri tidak memilikinya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Hulu Sungai Selatan guna dilanjutkan proses penyidikan ;

Bahwa menurut ahli Cristina Elis Yulianti, mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, bahwa untuk minuman keras dengan minuman beralkohol merk Newport Blue, merk Anggur Merah, Anggur Putih merk Mcdonald, yang tertera pada kemasannya termasuk dalam golongan B ;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PM.04.04.1092.11.20.2094.LP tanggal 25 Nopember 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa minuman alkohol merk Anggur Merah 620 ml sampel mengandung etanol sebesar 13.87% v/v dan methanol tidak terdeteksi dengan LOD : 0.017% v/v, Nomor PM.04.04.1092.11.20.2095.LP tanggal 25 Nopember 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa minuman alkohol merk New Port Blue 620 ml sampel mengandung etanol sebesar 18.94% v/v dan methanol tidak terdeteksi dengan LOD : 0.017% v/v, Nomor PM.04.04.1092.11.20.2096.LP tanggal 25 Nopember 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa minuman alkohol merk Mc Donald Vodka Mix 1 Lit sampel mengandung etanol sebesar 19.19% v/v dan methanol tidak terdeteksi dengan LOD : 0.017% v/v" ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wisnu Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Sungai Kalang Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi dan Candra Marlin telah mengamankan terdakwa karena menjual/memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki izin ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan Candra Marlin dan anggota gabungan Polres Hulu Sungai Selatan dari Sat Reskrim, Sat Intelkam, Sat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba dan Polsek jajaran sedang melakukan razia pekat untuk menindak lanjuti laporan dan keluhan warga setempat bahwa adanya mobil yang membawa minuman beralkohol menuju ke Negara untuk dijual dan diedarkan di daerah Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

- Bahwa setelah dilakukan patroli dan penyisiran jalan raya menuju ke Negara dan kemudian ketika saksi serta rekan yang lainnya tiba di Jalan Sungai Kalang Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada melihat mobil Daihatsu Ayla melintas yang terlihat sarat muatan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Candra Marlin serta rekan yang lainnya melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap penumpang dan isi muatannya lalu ditemukan minuman beralkohol berbagai merk sebanyak 7 kardus/kotak karton diantaranya terdiri dari jenis Anggur Merah sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, jenis Anggur Putih sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, jenis Anggur Malaga sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, jenis Anggur Merah merk Columbus sebanyak 1 kardus/kotak isi 48 (empat puluh delapan) botol, jenis New Port Blue dan Red masing-masing sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, dan jenis Vodka sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada penumpang mobil tersebut yaitu terdakwa dan dijelaskan bahwa semua minuman beralkohol tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa menurut terdakwa minuman tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di Banjarmasin dan setelah harga sepakat selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembayaran secara tunai kepadanya ;
- Bahwa oleh terdakwa kemudian minuman beralkohol tersebut langsung dimasukkan ke mobilnya yang rencananya akan dibawa ke rumah tempat tinggalnya di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud untuk dijual kembali kepada para pembeli yang datang ke rumahnya ;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan bervariasi antara Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per botol ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatannya terdakwa tersebut sudah berlangsung sekitar 3 bulan yang lalu dan ketika ditanyakan tentang perizinan menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut terdakwa tidak memilikinya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Hulu Sungai Selatan guna dilanjutkan proses penyidikan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Muhammad Yamani alias Jepang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar jam 17.00 bertempat di Jalan Sungai Kalang Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi dan terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena menjual/memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki izin ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi bersama dengan terdakwa dan saat itu saksi sedang mengemudikan mobil yang mana didalam mobil tersebut ada membawa minuman beralkohol ;
- Bahwa yang saksi ketahui minuman beralkohol tersebut dibeli terdakwa dari Banjarmasin namun saksi tidak mengetahui nama penjualnya ;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap isi muatan mobil tersebut lalu ditemukan minuman beralkohol berbagai merk sebanyak 7 kardus/kotak karton diantaranya terdiri dari jenis Anggur Merah sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, jenis Anggur Putih sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, jenis Anggur Malaga sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, jenis Anggur Merah merk Columbus sebanyak 1 kardus/kotak isi 48 (empat puluh delapan) botol, jenis New Port Blue dan Red masing-masing sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, dan jenis Vodka sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol ;
- Bahwa rencananya minuman beralkohol tersebut akan dijual kembali ke Negara Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa terdakwa membeli ataupun menjual minuman beralkohol tersebut dan saksi baru 1 kali menemani terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut terdakwa sudah sekitar 3 bulan menjalankannya namun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena telah menjual/memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki izin pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Sungai Kalang Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa ketika terdakwa melintas di Jalan Sungai Kalang Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla lalu mobil terdakwa tersebut diberhentikan oleh petugas polisi ;
- Bahwa ketika polisi melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan isi muatannya kemudian ditemukan minuman beralkohol berbagai merk sebanyak 7 kardus/kotak karton diantaranya terdiri dari jenis Anggur Merah sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, jenis Anggur Putih sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, jenis Anggur Malaga sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, jenis Anggur Merah merk Columbus sebanyak 1 kardus/kotak isi 48 (empat puluh delapan) botol, jenis New Port Blue dan Red masing-masing sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, dan jenis Vodka sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol ;
- Bahwa semua minuman beralkohol tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di Banjarmasin ;
- Bahwa setelah harga sepakat selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembayaran secara tunai kepada penjualnya kemudian minuman-minuman beralkohol tersebut langsung dimasukkan ke mobilnya yang rekananya akan dibawa ke rumah tempat tinggalnya di Desa Samuda Kecamatan Daha

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud untuk dijual kembali kepada para pembeli yang datang ke rumahnya ;

- Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut dengan harga sebagai berikut :
 - 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Orang Tua isi 12 botol 620 ml dibeli dengan harga Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
 - 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk Orang Tua isi 12 botol 620 ml dibeli dengan harga Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
 - 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Malaga merk Orang Tua isi 12 botol 620 ml dibeli dengan harga Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
 - 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Columbus isi 48 (empat puluh delapan) botol 250 ml dibeli dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 dus minuman beralkohol merk New Port Blue isi 12 botol 620 ml dibeli dengan harga Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 dus minuman beralkohol merk New Port Red isi 12 botol 620 ml dibeli dengan harga Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
 - 1 dus minuman beralkohol jenis Vodka merk Mc Donald isi 12 botol 1 ltr dibeli dengan harga Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Orang Tua, Anggur Putih merk Orang Tua, dan Anggur Malaga merk Orang Tua dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, Anggur Merah merk Columbus dijual dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol, New Port Blue, New Port Red dijual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per botol, Mc Donald Vodka Mix dijual dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per botol ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari harga penjualan minuman beralkohol tersebut adalah sebanyak Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per botol ;
- Bahwa dalam menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut terdakwa sudah sekitar 3 bulan menjalankannya namun terdakwa tidak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Orang Tua isi 12 botol 620 ml (alkohol + 14,7 %) ;
- 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk Orang Tua 12 botol 620 ml (alkohol + 14,7 %) ;
- 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Malaga merk Orang Tua isi 12 botol 620 ml (alkohol + 14,7%) ;
- 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Colombus isi 48 botol 250 ml (alkohol + 20%) ;
- 1 dus minuman beralkohol merk Newport Blue isi 12 botol 620 ml (alkohol + 19,7 %) ;
- 1 dus minuman beralkohol merk Newport Red isi 12 botol 620 ml (alkohol + 19,7 %) ;
- 1 dus minuman beralkohol jenis Vodka merk Mc Donald isi 12 botol 1 Liter (alkohol + 20%) ;
- 1 unit mobil Daihatsu Ayla warna putih DA 1209 DA dengan nomor rangka MHKSDA1JJJ016500 dan nomor mesin 1 KRA481220 ;
- 1 buah STNK mobil Daihatsu Ayla warna putih DA 1209 DA dengan nomor rangka MHKSDA1JJJ016500 dan nomor mesin 1 KRA481220 atas nama Yulia ;
- 1 buah kunci kontak bertuliskan Daihatsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Sungai Kalang Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi Wisnu Kurniawan dan Candra Marlin serta petugas kepolisian lainnya telah mengamankan terdakwa karena membawa minuman beralkohol ;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian gabungan Polres Hulu Sungai Selatan sedang melakukan razia pekat untuk menindak lanjuti laporan dan keluhan warga setempat bahwa adanya mobil yang membawa minuman beralkohol

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Negara untuk dijual dan diedarkan di daerah Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

- Bahwa setelah dilakukan patroli dan penyisiran jalan raya menuju ke Negara dan ketika petugas kepolisian tiba di Jalan Sungai Kalang Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada melihat mobil Daihatsu Ayla melintas yang terlihat sarat muatan yang saat itu dikemudikan oleh saksi Muhammad Yamani alias Jepang dan terdakwa berada disampingnya ;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap penumpang dan isi muatannya lalu ditemukan minuman beralkohol berbagai merk sebanyak 7 kardus/kotak karton diantaranya terdiri dari jenis Anggur Merah sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, jenis Anggur Putih sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, jenis Anggur Malaga sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, jenis Anggur Merah merk Columbus sebanyak 1 kardus/kotak isi 48 (empat puluh delapan) botol, jenis New Port Blue dan Red masing-masing sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, dan jenis Vodka sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui semua minuman beralkohol tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa menurut terdakwa minuman tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di Banjarmasin dan setelah harga sepakat selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembayaran secara tunai kepadanya ;
- Bahwa oleh terdakwa kemudian minuman beralkohol tersebut langsung dimasukkan ke mobilnya yang rekananya akan dibawa ke rumah tempat tinggalnya di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud untuk dijual kembali kepada para pembeli yang datang ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut dengan harga sebagai berikut : 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Orang Tua isi 12 botol 620 ml dibeli dengan harga Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk Orang Tua isi 12 botol 620 ml dibeli dengan harga Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Malaga merk Orang Tua isi 12 botol 620 ml dibeli dengan harga Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 dus minuman

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralkohol jenis Anggur Merah merk Columbus isi 48 (empat puluh delapan) botol 250 ml dibeli dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 dus minuman beralkohol merk New Port Blue isi 12 botol 620 ml dibeli dengan harga Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 dus minuman beralkohol merk New Port Red isi 12 botol 620 ml dibeli dengan harga Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), 1 dus minuman beralkohol jenis Vodka merk Mc Donald isi 12 botol 1 ltr dibeli dengan harga Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa kemudian menjual minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Orang Tua, Anggur Putih merk Orang Tua, dan Anggur Malaga merk Orang Tua dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, Anggur Merah merk Columbus dijual dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol, New Port Blue, New Port Red dijual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per botol, Mc Donald Vodka Mix dijual dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per botol ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari harga penjualan minuman beralkohol tersebut adalah sebanyak Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per botol ;
- Bahwa dalam menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut terdakwa sudah sekitar 3 bulan menjalankannya namun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama terdakwa Yulia Binti (alm) Badri, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “perdagangan” adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha” adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan (Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Sungai Kalang Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi Wisnu Kurniawan dan Candra Marlin serta petugas kepolisian lainnya telah mengamankan terdakwa karena membawa minuman beralkohol ;

Menimbang, bahwa awalnya petugas kepolisian gabungan Polres Hulu Sungai Selatan sedang melakukan razia pekat untuk menindak lanjuti laporan dan keluhan warga setempat Menimbang, bahwa adanya mobil yang membawa minuman beralkohol menuju ke Negara untuk dijual dan diedarkan di daerah Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan patroli dan penyisiran jalan raya menuju ke Negara dan ketika petugas kepolisian tiba di Jalan Sungai Kalang Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada melihat mobil Daihatsu Ayla melintas yang terlihat sarat muatan yang saat itui dikemudiakan oleh saksi Muhammad Yamani alias Jepang dan terdakwa berada disampingnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap penumpang dan isi muatannya lalu ditemukan minuman beralkohol sebagai merk sebanyak 7 kardus/kotak karton diantaranya terdiri dari jenis Anggur Merah sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, jenis Anggur Putih sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, jenis Anggur Malaga sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, jenis Anggur Merah merk Columbus sebanyak 1 kardus/kotak isi 48 (empat puluh delapan) botol, jenis New Port Blue dan Red masing-masing sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol, dan jenis Vodka sebanyak 1 kardus/kotak isi 12 botol ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui semua minuman beralkohol tersebut adalah miliknya dan menurut terdakwa minuman tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di Banjarmasin dan setelah harga sepakat selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembayaran secara tunai kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa kemudian minuman beralkohol tersebut langsung dimasukkan ke mobilnya yang recananya akan dibawa ke

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggalnya di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud untuk dijual kembali kepada para pembeli yang datang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut dengan harga sebagai berikut : 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Orang Tua isi 12 botol 620 ml dibeli dengan harga Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk Orang Tua isi 12 botol 620 ml dibeli dengan harga Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Malaga merk Orang Tua isi 12 botol 620 ml dibeli dengan harga Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Columbus isi 48 (empat puluh delapan) botol 250 ml dibeli dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 dus minuman beralkohol merk New Port Blue isi 12 botol 620 ml dibeli dengan harga Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 dus minuman beralkohol merk New Port Red isi 12 botol 620 ml dibeli dengan harga Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), 1 dus minuman beralkohol jenis Vodka merk Mc Donald isi 12 botol 1 ltr dibeli dengan harga Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menjual minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Orang Tua, Anggur Putih merk Orang Tua, dan Anggur Malaga merk Orang Tua dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, Anggur Merah merk Columbus dijual dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol, New Port Blue, New Port Red dijual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per botol, Mc Donald Vodka Mix dijual dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per botol ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari harga penjualan minuman beralkohol tersebut adalah sebanyak Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per botol ;

Menimbang, bahwa dalam menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut terdakwa sudah sekitar 3 bulan menjalankannya namun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa telah dengan sengaja tanpa izin dari pihak yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan dalam jual beli minuman beralkohol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-2 inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tersebut akan dijatuhi pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sehingga besarnya pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan, namun lamanya pidana kurungan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 30 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana pengganti denda didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa, maka menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Orang Tua isi 12 botol 620 ml (alkohol + 14,7 %), 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk Orang Tua 12 botol 620 ml (alkohol + 14,7 %), 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Malaga merk Orang Tua isi 12 botol 620 ml (alkohol + 14,7%), 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Colombus isi 48 botol 250 ml (alkohol + 20%), 1 dus

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol merk Newport Blue isi 12 botol 620 ml (alkohol + 19,7 %), 1 dus minuman beralkohol merk Newport Red isi 12 botol 620 ml (alkohol + 19,7 %) dan 1 dus minuman beralkohol jenis Vodka merk Mc Donald isi 12 botol 1 Liter (alkohol + 20%), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 unit mobil Daihatsu Ayla warna putih DA 1209 DA dengan nomor rangka MHKSDA1JJJ016500 dan nomor mesin 1 KRA481220, 1 buah STNK mobil Daihatsu Ayla warna putih DA 1209 DA dengan nomor rangka MHKSDA1JJJ016500 dan nomor mesin 1 KRA481220 atas nama Yulia dan 1 buah kunci kontak bertuliskan Daihatsu, yang disita dari terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yulia Binti (alm) Badri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Orang Tua isi 12 botol 620 ml (alkohol + 14,7 %) ;
 - 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk Orang Tua 12 botol 620 ml (alkohol + 14,7 %) ;
 - 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Malaga merk Orang Tua isi 12 botol 620 ml (alkohol + 14,7%) ;
 - 1 dus minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Colombus isi 48 botol 250 ml (alkohol + 20%) ;
 - 1 dus minuman beralkohol merk Newport Blue isi 12 botol 620 ml (alkohol + 19,7 %) ;
 - 1 dus minuman beralkohol merk Newport Red isi 12 botol 620 ml (alkohol + 19,7 %) ;
 - 1 dus minuman beralkohol jenis Vodka merk Mc Donald isi 12 botol 1 Liter (alkohol + 20%) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 unit mobil Daihatsu Ayla warna putih DA 1209 DA dengan nomor rangka MHKSDA1JJJ016500 dan nomor mesin 1 KRA481220 ;
- 1 buah STNK mobil Daihatsu Ayla warna putih DA 1209 DA dengan nomor rangka MHKSDA1JJJ016500 dan nomor mesin 1 KRA481220 atas nama Yulia ;
- 1 buah kunci kontak bertuliskan Daihatsu ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, oleh Inri Nova Sihalohe, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosady, S.H.,M.H dan Ana Muzayyanah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baidhowi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Inri Nova Sihalohe, S.H.,M.H

Ana Muzayyanah, S.H

Panitera Pengganti

Baidhowi